

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIS DWI PUJIASTUTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 788050

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m²/100 m² di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 105 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 203 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRANDLIVINA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, YAMAHA R25 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 961.000.000**III. HUTANG** Rp. 86.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 875.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.